

IMPLEMENTASI REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) DALAM KONSERVASI HUTAN DI PROVINSI ACEH

Oleh:

Siti Maysarah

Supervisor: Afrizal, S.IP, MA
siti.maysarah0375@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

This is a study about the implementation of REDD+ in forest conservation in the Aceh Province. Aceh have large of tropical forest that has kind of plants and animals, but beside that Aceh facing on degradation. The degradation is resulted by illegal logging, it made appear the carbon emission. REDD+ as work system, has a role for save the Aceh's forest. REDD+ made a cooperation with Aceh governance for it.

This script uses the conceptual base with the concept Green Political where in role of REDD+ become the focus of study. It is also supported by the range or nation-state, pluralism perspective and Green theory. The concept directs to the qualitative method and literature study as the resource of the information.

The implementation performed by REDD+ were give a fund grant to Indonesia, cooperation with Aceh governance. Aceh governance has signed a MOU by BP (Badan Pengelola) of Indonesia REDD+ for forest conservation, the signed was presenting by governor of Aceh and Ambassador of Norwegia. The fund grant which has given 1 billion rupiah.

Keyword: REDD+, forest conservation.

I. Pendahuluan

Kerusakan hutan atau deforestasi merupakan salah satu ancaman serius di bidang lingkungan bagi Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kawasan hutan sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya, Indonesia pun akhirnya masuk dan tercatat

sebagai negara dengan tingkat deforesitas tertinggi di dunia pada tahun 2007 dan negara emitor ketiga setelah USA dan China.¹

Dunia saat ini berpacu dengan deforestasi dan degradasi hutan sebagai upaya pengurangan emisi dalam mitigasi perubahan iklim. Deforestasi dan degradasi hutan, menurut *Intergovernmental Panel on Climate*

¹[http://blh.grobogan.go.id/artikel/129-luas-hutan-indonesia-di-tiapprovensi.html](http://blh.grobogan.go.id/artikel/129-luas-hutan-indonesia-di-tiapprovinsi.html) diakses pada 11 April 2016

Change (IPCC) memberikan kontribusi global hingga mencapai 17% dari seluruh emisi gas rumah kaca yang berarti melebihi sektor transportasi dan peringkat ketiga setelah energi global (26%) dan sektor-sektor industri (19%), sedangkan lebih dari 60% dari emisi karbon di Indonesia dihasilkan dari deforestasi dan lahan gambut.²

Perubahan tutupan hutan dalam skala besar di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Perubahan tersebut disebabkan oleh deforestasi yang terjadi dalam beberapa gelombang periode. Periode 1970-an hingga 1990-an, tercatat laju tingkat deforestasi berkisar antara 0,6-1,2 juta ha/tahun. Pada periode 1989-2005 meningkat tajam menjadi 1,99 juta ha/tahun.³

Menurut data laju deforestasi periode 2003-2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta hektar pertahun. Bahkan jika menilik data yang dikeluarkan oleh *State of the World's Forests 2007* yang dikeluarkan *The UN Food & Agriculture Organization* (FAO), angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 1,8 juta hektar/tahun. Laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat *Guinness Book Of The Record* Memberi 'gelar kehormatan' bagi Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia.⁴ Kementerian Kehutanan pada tahun 2011 juga mengeluarkan data bahwa sekitar 1.2

juta hutan Indonesia hilang setiap tahunnya, hampir 5 kali lipat luas negara Singapura.⁵

Penelitian yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland, menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektar antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan. Adapun sekitar 7 juta hektar hutan ditanam selama periode tersebut.⁶

Kerangka Dasar Teori

Dalam memahami dan menganalisis masalah-masalah yang akan diteliti, kajian penelitian perlu menggunakan paradigma, dan teori yang relevan dengan permasalahan. Adapun yang menjadi kerangka dasar teoritis dalam penelitian ini adalah perspektif pluralis, teori organisasi internasional.

Perspektif Pluralis

Kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya sebatas pada hubungan antar Negarasaja tetapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal. Asumsi paradigma ini adalah actor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintahan, MNCs, kelompok

²Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yurista. "Konservasi Kawasan Partisipatif Melalui REDD+ (studi kasus Kalimantan tengah sebagai contoh sebagai provinsi percontohan REDD+)" . Jurnal wilayah dan lingkungan vol. 1 No. 2 Agustus 2013 189-200

³*Ibid*

⁴*Ibid*

⁵<http://m.greenpeace.org/seasia/id/high/blog/meny-alamatkan-hutan-kita-denganmatorium/blog/52454/> diakses pada 11 April 2016

⁶ www.mongabay.com

ataupun individu. Pluralisme mengandung beberapa pernyataan sebagai berikut:⁷

- a. *Aktor non negara* merupakan kenyataan yang penting dalam hubungan internasional. Contohnya, seperti organisasi internasional yang dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.
- b. *Negara bukan aktor tunggal*: negara terdiri dari para birokrat, kelompok kepentingan dan individu-individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Negara bangsa bukanlah entitas yang terintegrasi, karena negara dan aktor non negara sering terlibat bersama dalam memformulasi aktifitas dan hubungan internasional dan sering menimbulkan dan menerima akibat dari aktifitas internasionalnya.
- c. *Negara bukan aktor rasional*: penganut pluralis menantang realis bahwa negara bukanlah aktor rasional. Kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari perselisihan, tawar-menawar dan kompromi diantara berbagai aktor yang berbeda.
- d. *Negara politik internasional sangat luas*: Penganut pluralis menolak dominasi isu militer dan keamanan dalam hubungan internasional. Hubungan internasional memiliki

agenda yang sangat luas dan bervariasi.

Bagi kaum pluralis masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada *power* atau *national security*, tapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan lingkungan. REDD+ sebagai aktor merupakan *non-state* aktor yaitu organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak dalam bidang konservasi terkait pada masalah-masalah lingkungan.

Teori Politik Hijau

Teori hijau atau *greent hought* memiliki landasan yang kuat mengenai betapa pentingnya lingkungan di bahas dalam hubungan internasional, sebagai contoh Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Seperti pada artikel Owen Greene, dalam artikelnya beliau mengibaratkan tentang memancing ikan. "*Seperti yang kita ketahui, jaman berganti dan terus maju menuju peradaban modern. Begitu juga dengan kasus memancing ikan ini. Pada jaman dahulu, kita memancing ikan menggunakan cara yang sederhana, tetapi semakin hari semakin beragam cara memancing dan peralatannya pun semakin canggih. Polusi laut juga semakin sering terjadi. Itulah salah satu cara menangkap ikan secara instan dan banyak tapi merusak lingkungan. Selanjutnya adalah tentang lapisan ozon yang semakin hari semakin menganga lebar. Dulu, topik lapisan ozon tidak begitu dihiraukan oleh banyak negara, tetapi setelah para ilmuwan meneliti dan memberikan*

⁷M.Seari, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paragmatik*, Jurnal Transnasional, Vol.3 No.2, Hlm 15

buktinya maka, masalah ini menjadi masalah global dan serius”.⁸

Jill Stean dan Llyoid Pettiford dalam bukunya yang berjudul *International Relations : Perspective and Theme* mengemukakan *Green Thought* bertolak dari pandangan akan penolakan terhadap *arthropocentric*, yaitu pemusatan pada manusia. Masalah lingkungan yang muncul karena melihat sejauh mana hubungan antara perilaku manusia dengan alam. Penyebaran masalah lingkungan ini pun cepat dan tidak mengenal batas Negara dan yang terpenting proses pemulihannya tidak mudah dan butuh waktu dan proses yang panjang. *Green Thought* mempresentasikan suatu tantangan fundamental pada pendekatan isu atau penyelesaian masalah terhadap lingkungan hidup.⁹

Green Thought berpendapat bahwa hubungan antara manusia dengan alam secara luas menjelaskan krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi saat ini dan berbagai fase hubungan ini perlu disusun ulang secara mendasar, jika planet dan sebuah masa depan yang aman. Para pendukung *Green Thought* mempunyai pemahaman yang sangat khusus tentang karakteristik dari krisis lingkungan hidup saat ini. Intinya adalah bahwa dunia itu sendiri dari serangkaian ekosistem yang saling berkaitan, untuk itu tidaklah mungkin untuk membuat suatu pembagian yang nyata antara manusia dan makhluk hidup lainnya.

Green thought berkaitan dengan *ecologisme* yaitu sebuah ideologi,

⁸ Greene, Owen, 2001. *Environmental issues*, in; John Baylis & Steve Smith (eds.) *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford, pp. 387-414.

ecocentric, tidak terlalu berfokus pada kepentingan manusia. *Green Thought* atau ekologi menuntut perubahan-perubahan radikal (mendasar) dalam hal organisasi sosio-politik dan penghargaan bagi spesies non-manusia. *Green Thought* tidak perlu menjadi sebuah posisi yang tetap tetapi secara umum terlibat dalam ;¹⁰

- a. Penolakan terhadap pandangan pandangan antroposentris.
- b. Suatu penolakan terhadap strategi-strategi pembangunan yang terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga jauh diatas kualitas kehidupan.
- c. Adanya keyakinan bahwa campur tangan manusia dalam hukum alam saat ini sedang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan spesies lainnya.
- d. Sebuah desakan atas perlunya perubahan mendasar dalam struktur sosial, ekonomi dan teknologi dalam sistem ideologi nilai.
- e. Suatu pemisahan antara kebutuhan-kebutuhan vital dan non-vital.
- f. Suatu etika yang berdasarkan teori tentang nilai yang peduli pada lingkungan yang menempatkan nilai intrinsik dalam kehidupan non manusia.
- g. Sebuah komitmen aktif terhadap penerapan perubahan yang diperlukan untuk mencapai masa depan yang hijau yang mencakup promosi alternatif, nilai-nilai dan suatu desentralisasi kekuasaan.

Green Thought menjelaskan mengenai tantangan mendasar dan penting yang ditemui dalam isu lingkungan dan

⁹ Faisyal Rani, “Perspektif *Green Thought* Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek)”. *Jurnal Transnasional Universitas Riau*, Vol.4, No. 2, Februari 2013. Hlm. 871-873

¹⁰*ibid*

penyelesaian terhadap masalah lingkungan hidup. Secara mendalam, perspektif ini membahas sampai kepada sistem negara, struktur utama perekonomian global, institusi-institusi global, dan bahkan teknologi modern yang dimanfaatkan secara ekstensif dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup, dalam beberapa hal dianggap kurang tepat dan dianggap sebagai penyebab dari degradasi lingkungan hidup secara global, padahal diharapkan sebagai pemberi solusi atas krisis lingkungan yang sedang dialami.¹¹

Tidak dapat dipungkiri terkadang solusi-solusi yang digunakan mulanya untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan permasalahan lingkungan, justru menambah permasalahan lingkungan hidup. Oleh karena itu *Green Thought* menuntut adanya suatu restrukturalisasi radikal dari berbagai aspek organisasi manusia, misalnya mulai dari kebiasaan sehari-hari seperti konsumerisme, menata sistem pengelolaan lingkungan dengan manajemen lingkungan yang baik.¹²

II. Pembahasan

Terbentuknya REDD+ Internasional

Sadar dengan akibat yang ditimbulkan oleh isu pemanasan global tersebut, negara-negara di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terdorong untuk melakukan pertemuan guna membahas isu perubahan iklim. Pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, pertemuan mengenai perubahan iklim ini menghasilkan *United Nation Framework Convention on Climate Change*

(UNFCCC). UNFCCC merupakan rezim internasional yang diikuti hampir seluruh negara anggota PBB dan hingga saat ini lebih dari 192 negara telah bergabung.¹³

UNFCCC telah melahirkan kesepakatan-kesepakatan terkait penurunan risiko pemanasan global seperti Protokol Kyoto yang membahas tentang penurunan emisi karbon yang disebabkan oleh negara industri dengan mekanisme pembangunan bersih. UNFCCC fokus terhadap stabilisasi konsentrasi GHG yang dapat mengancam kondisi iklim secara menyeluruh. Indonesia meratifikasi implementasi kerangka kerja UNFCCC pada tahun 1994 dan Pada tahun 1996 dilaksanakannya regulasi manajemen lingkungan di sejumlah negara anggota UNFCCC. Menghadapi adanya ancaman lingkungan, Jepang membentuk Protokol Kyoto yang diadopsi pada tahun 1997 dan mengumpulkan anggotanya hingga di tahun 2005.¹⁴

Namun Protokol Kyoto tidak mengatur tentang penurunan emisi gas yang disebabkan oleh deforestasi hutan. Barulah pada tahun 2007 di Bali diadakan Konvensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang perubahan iklim atau juga dikenal dengan *Bali Road Map*. *Bali Road Map* tersebut merupakan rangkaian dari *Conference of Parties (COP) ke-13* dari UNFCCC dan melahirkan mekanisme *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)*. REDD dimulai pada tahun 1990 setelah terlaksananya *Rio Earth Summit* di Brazil yang mendeklarasikan keseimbangan lingkungan dan terbentuk *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1992.

¹¹ *ibid*

¹² *Ibid*


¹³ *Ibid* hlm.3

¹⁴ *Ibid* hal.3

Pada waktu yang sama, ilmuwan meneliti bahwa terjadi peningkatan Gas rumah kaca, *green house gases* (GHG) yang mengancam lingkungan, kesehatan, keamanan pangan dan segala aktivitas ekonomi yang bersumber pada alam dan infrastruktur secara fisik.¹⁵

juta ha setelah Republik Kongo dan Brazil. Hutan sendiri memiliki fungsi sangat besar bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat luas, karena hutan sebagai penyedia stok karbon, guna mengurangi emisi karbon. Oleh sebab itu, Indonesia berpotensi besar untuk mengurangi emisi karbon pada level global.¹⁶

Gambar 1: Sejarah Terbentuknya REDD+



Sumber: Konsep REDD+ dan Implementasinya

Terbentuknya REDD+ Indonesia

Terbentuknya REDD+ di Indonesia atas prakarsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdirinya REDD+ tersebut karena alasan meningkatnya angka laju deforestasi dan degradasi pada lahan gambut di Indonesia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara berkembang yang berperan aktif dan berkomitmen dalam forum mitigasi perubahan iklim, yaitu dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia merupakan negara ketiga pemilik hutan terbesar dengan luas 130

Mewujudkan komitmen penurunan emisi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan perpres No.71/2011 tentang inventarisasi GRK. REDD+ merupakan salah satu bagian yang penting dalam operasionalisasi RAN-GRK dalam bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian. REDD+ tidak hanya sebatas pada pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau, namun akan dikembangkan pada aspek penggunaan lahan yang sejalan sesuai kebutuhan untuk penanganan perubahan iklim.¹⁷

REDD+ bagian dari kolaborasi Badan PBB yaitu UNEP, FAO dan UNDP. REDD+ dibiayai oleh bantuan internasional, Norwegia merupakan negara pendonor terbesar dalam implementasi program REDD+ di Indonesia sebesar US\$52.2 juta untuk tahun 2008-2009. Perjalanan REDD+ dimulai tahun 2009-2015. Sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Retno Maryani, Putra Agung Dan Suryanto. 2012. "REDD+ in Indonesia: a historical perspective world agroforestry centre". Hal.1

¹⁶ Retno Maryani, Putra Agung Dan Suryanto. *Ibid.* Hal.1

¹⁷ Badan Pengurus REDD+, mengenai REDD+. Lihat www.bpredd.reddplusid.org diakses pada 22 november 2017 pukul 09:08 wib

¹⁸ Reducing Emission from Deforestation and Degrdatation (REDD+), Sejarah, Perjalanan REDD+ di Indonesia, diakses <http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah>, diakses pada 22 november 2017 pukul 14:15

1. Tahun 2009, Indonesia berkomitmen dalam upaya global dalam perubahan iklim. Dalam jangka panjang hingga 2020, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti agenda pertemuan internasional G-20 di Pitsburg. Presiden SBY berkomitmen mengurangi emisi karbon (CO₂) hingga 26%, dibandingkan dengan skenario (*Business as usual*/Tanpa Rencana Aksi) pada tahun 2020. Hal ini merupakan komitmen terbesar Presiden SBY seiringan dengan program ekonomi meningkat mencapai 7%, dengan dukungan Internasional SBY berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41%.
2. Tahun 2010, Tujuan dialog internasional perubahan iklim. Pada 26 Mei 2010 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia menandatangani surat yang memuat komitmen pendanaan hingga pendanaan US\$ 1 miliar, bertujuan upaya Indonesia mengurangi emisi, degradasi dan deforestasi. Berdirinya Satuan Tugas (Satgas) REDD+ yang bertugas untuk memastikan berjalannya pelaksanaan REDD+ dengan baik melalui Keputusan Presiden No.19/2010. Ketua Satuan Tugas Lintas Sektor dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Pada desember 2010 juga, Provinsi Kalimantan Tengah terpilih sebagai Provinsi percontohan dari program REDD+.
3. Tahun 2013, Pembentukan Badan Pengelola (BPREDD+) Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden 62/2013 (31 Agustus 2013) melapor kepada Presiden. BP REDD+ ini setingkat dengan lembaga

Kementrian Indonesia. BP REDD+ memiliki mekanisme pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian.

4. Tahun 2015, Mengacu pada Peraturan Presiden 16/2015 Tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019. REDD+ dilaksanakan atas kerjasama beberapa lembaga Kementerian. Tahun 2015 ini terlaksananya penyatuan program REDD+ di Indonesia dibawah kordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Degradasi Hutan Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak antara 01° 58' 37,2" - 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6" - 98° 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2012 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa.¹⁹

Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha. Lokasi suaka alam/objek wisata alam di Provinsi Aceh ada di sembilan lokasi, yaitu Taman Buru Linge Isaq, Cagar Alam Serbajadi, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Cagar Alam Jantho, Hutan untuk Latihan Gajah (PLG), Taman Wisata Laut

¹⁹ "Geografis Aceh", lihat acehprov.go.id diakses pada 9 Februari 2018 pukul 09:37 wib

Kepulauan Banyak, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.²⁰

Data dari dokumen *Governor Climate and Forest* (GCF) task force pada periode 2006 hingga 2009, Aceh kehilangan 160 ribu hektare lebih. Dimana luas hutan Aceh pada 2006 mencapai 3,34, berkurang menjadi 3,18 juta hektare pada 2009. Pada periode itu laju kerusakan hutan di Aceh mencapai 32 ribu hektare. Data dari Forest Watch Indonesia, pada periode 2009-2013, deforestasi di Aceh mencapai 127 ribu hektare lebih dengan laju kerusakan hutan mencapai 31,8 ribu per tahun. Luas hutan Aceh pada 2009 mencapai 3,154 juta hektare berkurang menjadi 3,027 juta hectare.²¹

Selain itu, kerusakan hutan periode 2014 dan 2015 sekitar 21.056 hektare. Dimana luas hutan Aceh pada 2014 mencapai 3,071 juta hektare dan berkurang menjadi 3,050 juta hektare pada tahun 2015. Hitungan ini menunjukkan bahwa sebesar 54 persen dari daratan Aceh masih berupa tutupan hutan alam. Kerusakan hutan pada periode tersebut yang terluas berada di Kabupaten Aceh Timur mencapai 4.431 hektare, Kabupaten Aceh Selatan mencapai 3.061 hektare, Kabupaten Aceh Utara 1.771 hektare, Kota Subulussalam 1.475 hektare, dan Kabupaten Gayo Lues mencapai 1.401 hektare.²²

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) juga mengalami penyusutan akibat konsesi hutan menjadi perkebunan dan praktik merusak lainnya. Pihaknya menemukan sekitar 200 ribu hektar luas

tutupan hutan alam di dalam Areal Penggunaan Lain (APL). Dari luas tersebut, ada 69 ribu hektare hutan alam berada di Kawasan Ekosistem Leuser. Luas tutupan hutan alam di KEL per Mei 2016 mencapai 1,8 juta hektare atau sekitar 79 persen dari total area KEL.²³

Sementara itu, beberapa catatan tentang Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dinyatakan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam PP 26 tahun 2008 namun sayangnya Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 tidak memuat KEL sebagai KSN. Saat ini yang juga perlu diperhatikan bersama adalah RT RW Kabupaten/Kota di sekitar KEL dan Rencana Tata Ruang KSN KEL.²⁴

Pokok-pokok temuan Yayasan HAKA terkait kondisi hutan di Aceh:²⁵

1. Di tahun 2014 luas daratan Aceh yang masih tertutup hutan alam adalah 3.071.372 hektar. Sedangkan pada tahun 2015 seluas 3.050.316 hektar.
2. Di tahun 2015 tersebut urutan luas tutupan hutan alam adalah : Kabupaten Gayo Lues 432.915 hektar, Kabupaten Aceh Tenggara 335.275 hektar, Kabupaten Aceh Selatan 301.140 hektar, Kabupaten Aceh Tengah 266.695 hektar dan Kabupaten Aceh Timur 245.545 hektar.
3. Di tahun 2015 dari luas seluruh daratan Aceh 54 persennya masih hutan.
4. Di tahun 2015 sekitar 2,8 juta hektar atau 85 persen dari luas seluruh Kawasan Hutan Negara di Provinsi Aceh (daratan) masih berupa hutan alam. Ini artinya masih ada tutupan

²⁰*ibid*

²¹*Ibid*

²²Junaidi hanafiah, “*Rusak Sudah Hutan Aceh Seluas 290 Ribu Hektare*”.lihatwww.mongabay.com diakses pada 20 Desember 2017 pukul 09:21 wib.

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

²⁵<http://www.ajnn.net/news/kerusakan-hutan-aceh-capai-290-ribu> di akses pada 10 desember 2017 pukul 09:04 wib

- hutan alam seluas 200 ribu hektar di Area Penggunaan Lain (APL)
5. Tutupan hutan alam terluas berada di dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu sebesar 1,6 juta hektar atau 53 persen dari total luas tutupan hutan alam di Aceh.
 6. Berdasarkan analisis HAkA kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Aceh pada periode 2014 – 2015 adalah sekitar 21.056 hektar.
 7. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar selama periode 2014 – 2015 berdasarkan urutan kabupaten : Kabupaten Aceh Timur 4.431 hektar, Kabupaten Aceh Selatan 3.061 hektar, Kabupaten Aceh Utara 1.771 hektar, Kota Subulussalam 1.475 hektar dan Kabupaten Gayo Lues 1.401 hektar.
 8. Kabupaten Aceh Tenggara 80 % lahannya berupa tutupan hutan alam, Kabupaten Gayo Lues 78 %, Kabupaten Aceh Selatan 72 %, Kabupaten Aceh Jaya 63 % , Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Pidie 62 %.
 9. Urutan luas Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) per kabupaten adalah : Kabupaten Gayo Lues 461.059 hektar, Kabupaten Aceh Tenggara 386.592 hektar, Kabupaten Aceh Selatan 370.661 hektar, Kabupaten Aceh Timur 302.528 hektar, Kabupaten Nagan Raya 190.836 hektar.
 10. Luas tutupan hutan alam di KEL per Mei 2016 adalah seluas 1.817.240 hektar atau sekitar 79 persen dari total area KEL
 11. Di tahun 2015 sekitar 1,7 juta hektar atau 90 persen dari luas seluruh

Kawasan Hutan Negara di dalam KEL masih berupa hutan alam.

12. Kami menemukan sekitar 69 Ribu hektar luas tutupan hutan alam yang berada di dalam areal penggunaan lain di dalam KEL.
13. Luas tutupan hutan alam di TNGL adalah seluas 539.036 hektar atau sekitar 95 persen dari total area TNG.

Luas hutan Aceh tahun 2016 sebesar 54 persen dari total daratan, selanjutnya untuk tutupan hutan alam seluruh Aceh pada tahun 2016 seluas 3.029.256 hektar dan dari total tersebut antara tahun 2015-2016 terjadi pengrusakan atau deforestasi sebesar 21.060 hektar. Menurut data HAKA juga, untuk hutan Kawasan Ekosisten Leuser (KEL) yang hilang akibat pengrusakan antara bulan Januari – Oktober sebesar 5.371 hektar. menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa luas Aceh pada tahun 2016 sebesar 5.677.081 hektar.²⁶

Gambar 2: Penurunan Jumlah Luas Hutan Provinsi Aceh 2015-2016



Sumber: Junaidi Hanafiah, HaKA 2016.

Pada tahun 2017, kerusakan hutah aceh mencapai 290.000 ha. *Manager*

²⁶ “Kritis, Luas Hutan Aceh Menyusut”, lihat harianaceh.ac.id diakses pada 9 Februari 2018 pukul 09:25 wib

Geographic Information System (GIS) Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Agung Dwinurchaya, pada 19 Juli 2017 menjelaskan, berdasarkan pantauan citra satelit, tutupan hutan KEL terus berkurang akibat berbagai kegiatan illegal. Januari – Mei 2017, tutupan hutan yang hilang mencapai 2.686 hektare. Kerusakan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Timur (760 hektare), disusul Kabupaten Aceh Selatan (626 hektare), dan posisi ketiga adalah Kabupaten Nagan Raya (278 hektare).²⁷

Kerdasarkan data monitoring lapangan di 13 kabupaten/kota yang masuk dalam KEL, Januari – Juni 2017, tim patroli dan monitoring FKL menemukan 2.562 kasus illegal kehutanan. Kegiatan itu berupa perambahan untuk perkebunan, *illegal logging*, perburuan satwa, dan pembukaan jalan. Pembalakan liar ada 1.241 kasus dengan jumlah kayu mencapai 6.312 meter kubik. Tim juga menemukan 878 kasus perambahan hutan untuk perkebunan dengan total luas perambahan 5.415 hektare.²⁸

Tim patroli juga menemukan 142 kasus perburuan dengan jumlah perangkap satwa yang dimusnahkan sebanyak 205 jerat. Sementara kasus pembuatan secara liar sepanjang 298,4 kilometer. Kabupaten Aceh Tamiang menduduki peringkat satu aktivitas illegal ini, yaitu 233 kasus pembalakan liar, 225 kasus perambahan, dan 27 kasus perburuan.²⁹

²⁷Junaidi hanfiah, “*Januari Hingga Mei 2017, Tutupan Hutan Leuser Berkurang 2.686 Hektare*”, lihat <http://www.mongabay.co.id/2017/07/21/januari-hingga-mei-2017-tutupan-hutan-leuser-berkurang-2-686-hektare/> diakses pada 20 Desember 2017 pukul 09:27 wib.

Peran Redd+ (*Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation*) Dalam Konservasi Hutan Provinsi Aceh

Bab IV akan dijelaskan mengenai peran REDD+ dalam konservasi hutan di Provinsi Aceh. Bab IV meliputi pembentukan kerja sama REDD+ dengan Indonesia dan Provinsi Aceh dan peran REDD+ dalam mengkonservasi hutan Indonesia dan Provinsi Aceh.

Kerjasama REDD+ dan Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan hutan sangat luas dan beraneka ragam jenisnyadengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya. Polusi karbon di Indonesia sudah disejajarkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China hal ini disebabkan penebangan hutan di Indonesia termasuk yang cukup parah selain Pantai Gading, Gabon dan Filipina. Selain itu jumlah pelepasan karbon di Indonesia sudah masuk dalam kategori yang mengkhawatirkan. Faktor utama yang menyebabkan besarnya pelepasan karbon di Indonesia adalah kerusakan hutan lahan gambut. Sebagai contoh, Kalimantan tengah dengan luas lahan gambut sekitar 3 juta ha diperkirakan dapat menyimpan karbon setara 22 gigaton karbondioksida, bila lahan gambut itu dikonversi menjadi

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

lahan pertanian dan lain sebagainya potensi lepasnya karbondioksida ke udara sangat besar.³⁰

Kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini membawa sebagian besar negara yang memiliki hutan tropis di dunia merasa perlu melakukan upaya untuk menghentikan pemanasan global sebagai akibat dari perubahan iklim tersebut. Negara-negara yang memiliki hutan tropis yang besar di dunia, termasuk Indonesia, mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi tersebut yaitu dengan upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD*). Skema ini mulai digulirkan pada Conference of the Parties (COP) Perubahan Iklim di Montreal, Kanada, tahun 2005 lalu.³¹

Pertemuan COP 13 di Bali pada tahun 2008 sebelumnya sudah menyepakati REDD sebagai program yang akan segera dijalankan. Namun sebelum dijalankan masih perlu beberapa kajian yang perlu dilakukan mengingat mekanismenya melibatkan negara-negara penjaga hutan dengan penyimpanan emisi. Pemaparan REDD yang disepakati dalam UNFCCC di Bali atau yang sering disebut sebagai Bali Road Map diantaranya:

1. Mekanisme REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*) disepakati sebagai mekanisme internasional dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi dengan memberikan insentif kepada negara pemilik hutan.
2. Pelaksanaan REDD harus tetap menghormati kedaulatan negara

penerima dan pemberi insentif dan bersifat kesukarelaan.

3. Negara maju atau pemberi insentif sepakat memberikan transfer teknologi pengelolaan REDD.

Kerjasama REDD+ dan Aceh

Pemerintah Aceh berkomitmen menurunkan emisi karbon sebanyak 7 persen tahun 2020. Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Aceh dan Badan Pengelola REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest and Peatland Degradation/Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut*). Aceh merupakan propinsi ke-8 yang menandatangani nota kesepahaman bersama BP REDD+ menyusul beberapa provinsi sebelumnya yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau. Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Kepala BP REDD+.

Pada November tahun 2014, pemerintah Aceh menandatangani *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan Badan Pengelola REDD+ untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut Aceh melalui Gubernur Zaini Abdullah. Semua komitmen ini mendorong kita untuk memberi perhatian yang lebih luas kepada hutan sebagai bagian dari pembangunan Aceh.³²

³⁰Iqbal sani. *Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Norwegia Dalam Kerangka REDD tahun 2010*. Jurnal FISIP Universitas Riau Vol. 3 No. 1 Februari 2016. Hlm. 2

³¹*Ibid.* hlm. 3

³²“Gubernur Aceh Buka Rakor Geospasial Aceh”. Lihat <https://www.acehprov.go.id/news> diakses pada 2 Januari 2018 pukul 14:18 wib.

Pelaksanaan REDD+ di lapangan terpusat kepada tiga poin utama. *pertama* adalah penurunan emisi yang juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat; yaitu melalui poin *kedua*. Poin *kedua* adalah pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan *ketiga* adalah mempertahankan keanerakagaman hayati dan jasa lingkungan.³³

Gambar 3: penandatanganan MOU Provinsi Aceh dengan BP REDD+



Sumber: <http://www.medanbisnisdaily.com>

Penandatanganan MOU ini dihadiri oleh Pemerintah Norwegia yang diwakili oleh Wakil Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Per Cristiansen. Norwegia merupakan negara yang memberikan dana hibah sebesar 1 miliar dollar Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia sebagai bentuk dukungan politik bagi pencapaian target Indonesia menurunkan emisi sebesar 41 persen yang 83 persennya dicapai melalui REDD+.

Data dari dokumen *Governor Climate and Forest (GCF) task force* pada periode 2006 hingga 2009, Aceh kehilangan 160 ribu hektare lebih. Dimana

³³Chik Rini, "Komitmen Turunkan Emisi 7 Persen, Aceh dan BP REDD+ Tanda Tangan Nota Kesepahaman", lihat www.mongabay.com diakses pada 3 januari 2018 pukul 09:17 wib

luas hutan Aceh pada 2006 mencapai 3,34, berkurang menjadi 3,18 juta hektare pada 2009. Pada periode itu laju kerusakan hutan di Aceh mencapai 32 ribu hektare. Data dari Forest Watch Indonesia, pada periode 2009-2013, deforestasi di Aceh mencapai 127 ribu hektare lebih dengan laju kerusakan hutan mencapai 31,8 ribu per tahun. Luas hutan Aceh pada 2009 mencapai 3,154 juta hektare berkurang menjadi 3,027 juta hectare.³⁴ Oleh sebab itu, maka perlu ada kepedulian dari Provinsi Aceh untuk menjaga dan melestarikan hutan sebagai bagian dari skema REDD+ yang jalankan di Indonesia.

REDD+ Dalam Konservasi Hutan Aceh

Sertifikasi Ulu Masen

Proyek ulu masen dikembangkan oleh pemerintah Aceh bersama dengan program REDD+ dan *Flora Fauna International (FFI)* serta *Carbon Conservation* dalam pencapaian standar iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati. Pemerintah aceh menyelesaikan proyek ini sebagai suatu perjanjian dengan Bank Amerika, dimana Bank Amerika setuju membeli pengurangan emisi dengan sertifikat yang dapat dicapai dengan harga 4 dollar per ton emisi karbon diokasida yang dapat dihindari. Proyek ulu masen ditargetkan mengurangi seratus juta ton emisi karbon dalam kurun waktu 30 tahun.

Proyek ini merupakan proyek REDD+ yang memnuhi standar desain proyek iklim, masyarakat dan

³⁴*Ibid*

keanekaragaman hayati. Proyek ulu masen meliputi hutan seluas 750.000 ha di Aceh Bagian utara. Berikut peta kawasan ulu masen:

Gambar 4: Proyek Ulu Masen



Sumber: *forestpeople.org*

Pemberian Dana Hibah

Program REDD memiliki beberapa negara donator dalam mendukung berjalannya pengurangan emisi gas dunia seperti Norwegia dan Jerman serta fasilitas multi donor yang dikelola oleh bank dunia yaitu *Forest Carbon Partnership Facility*. *Forest Carbon Partnership Facility* memberikan dana sebesar 1,2 juta dollar per tahun. Hibah yang dikucurkan Juni ini untuk mendukung kegiatan REDD+ di Indonesia yang antara lain menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020.³⁵

Norwegia membrikan dana hibah kepada pemerintah indonesia melalui kementerian lingkungan dan kehutanan

³⁵ “*Norwegia Beri Hibah Untuk Program Redd*”. Lihat <http://waspada.co.id> diakses pada 5 januari 2018 pukul 10:19 wib

³⁶ “*Restorasi Gambut Manfaatkan Dana Hibah REDD+*”. Lihat industry.bisnis.com diakses pada 4 Januari 2018 pukul 11:20 wib

sebesar 1 miliar dollar pada tahun 2010 untuk mendukung berjalannya program REDD+. Dana hibah program REDD+ diarahkan untuk mendukung upaya memerangi deforestasi atau penebangan hutan dan menjaga tata kelola guna lahan yang efisien demi mengurangi emisi karbon.³⁶

Provinsi Aceh mendapatkan bantuan dari pemerintahan Jerman dalam mendukung konservasi hutan Aceh sebesar 9 Juta Euro pada tahun 2014. Dana tersebut dikucurkan oleh pihak Bank Pembangunan Jerman (Kreditanstalt für Wiederaufbau–KfW) yang diperuntukkan untuk pembiayaan program-program pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sebuah kawasan pegunungan dengan cakupan hutan hujan tropis di wilayah tengah dan selatan provinsi Aceh.³⁷

III Kesimpulan

Sebagai provinsi yang memiliki kawasan hutan alam terbesar yang tersisa di pulau Sumatra, yang meliputi kawasan seluas 3,3 juta hektar, Aceh dipilih sebagai lokasi proyek uji coba REDD+ di Indonesia. Proyek ini mencakup hutan seluas 750.000 ha di sebelah utara Aceh. Lembaga REDD+ akan menjadi badan pusat independen yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur untuk memimpin dan mengoordinasikan kinerja daerah dalam melaksanakan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca akibat deforestasi

³⁷ “*Jerman Kucurkan Dana 9 Juta Euro Untuk Konservasi Hutan Aceh*”. Lihat www.voaindonesia.com diakses pada 4 Januari 2018 pukul 11:38 wib

dan degradasi hutan di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, lembaga REDD+ membutuhkan mandat dan kewenangan dengan dasar hukum yang kuat.

Pemerintah Aceh berkomitmen menurunkan emisi karbon sebanyak 7 persen tahun 2020. Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Aceh dan Badan Pengelola REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest and Peatland Degradation*/Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut. Aceh merupakan propinsi ke-8 yang menandatangani nota kesepahaman bersama BP REDD+ menyusul beberapa provinsi sebelumnya yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau. Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Kepala BP REDD+.

Proyek ulu masen dikembangkan oleh pemerintah Aceh bersama dengan program REDD+ dan *Flora Fauna International* (FFI) serta *Carbon Conservation* dalam pencapaian standar iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati. Pemerintah Aceh menyelesaikan proyek ini sebagai suatu perjanjian dengan Bank Amerika, dimana Bank Amerika setuju membeli pengurangan emisi dengan sertifikat yang dapat dicapai dengan harga 4 dollar per ton emisi karbon diokasida yang dapat dihindari. Proyek ulu masen ditargetkan mengurangi seratus juta ton emisi karbon dalam kurun waktu 30 tahun. Proyek ini merupakan proyek REDD+ yang memnuhi standar desain proyek iklim, masyarakat dan keanekaragaman hayati. Proyek ulu masen meliputi hutan seluas 750.000 ha di Aceh Bagian utara.

Program REDD memiliki beberapa negara donator dalam mendukung berjalannya pengurangan emisi gas dunia seperti Norwegia dan Jerman seta fasilitas multi donor yang dikelola oleh bank dunia yaitu *Forest Carbon Partnership Facility*. *Forest Carbon Partnership Facility* memberikan dana sebesar 1,2 juta dollar per tahun. Hibah yang dikucurkan Juni ini untuk mendukung kegiatan REDD+ di Indonesia yang antara lain menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020.

Norwegia memberikan dana hibah kepada pemerintah Indonesia melalui kementerian lingkungan dan kehutanan sebesar 1 miliar dollar pada tahun 2010 untuk mendukung berjalannya program REDD+. Dana hibah program REDD+ diarahkan untuk mendukung upaya memerangi deforestasi atau penebangan hutan dan menjaga tata kelola guna lahan yang efisien demi mengurangi emisi karbon.

Provinsi Aceh mendapatkan bantuan dari pemerintahan Jerman dalam mendukung konservasi hutan Aceh sebesar 9 Juta Euro pada tahun 2014. Dana tersebut dikucurkan oleh pihak Bank Pembangunan Jerman (*Kreditanstalt für Wiederaufbau –KfW*) yang diperuntukkan untuk pembiayaan program-program pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sebuah kawasan pegunungan dengan cakupan hutan hujan tropis di wilayah tengah dan selatan provinsi Aceh

Daftar Pustaka

Jurnal:

Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yurista. “*Konservasi Kawasan Partisipatif Melalui REDD+ (studi kasus Kalimantan tengah sebagai contoh sebagai provinsi percontohan REDD+)*” .Jurnal wilayah dan lingkungan vol. 1 No. 2 Agustus 2013 189-200.

Mardhiah, Ainul, Supriatno Dan Djufri. “*Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidieprovinsi Aceh* “. Jurnal Biotik Issn: 2337-9812, Vol. 4, No. 2, Ed. September 2016

M.Seari, 2012,” *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Pragmatik*”, Jurnal Transnasional, Vol.3 No.2,

Nursanti dalam “deforestasi dan degradasi hutan hutan di indonesia” jurnal agronomi vol.12 no.1 januari-juli 2008

Rani, Faisyal, 2013, Perspektif *Green Thought* Dalam Paradigma Baru Politik Internasional Jurnal Transnasional, Vo.4 No. 2.

Sani, Iqbal. *Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Norwegia Dalam Kerangka Redd* Tahun2010. Jurnal Fisip

Sulistya Eka Wati, Dkk. “*Kondisi Tata Kelola Hutan Untuk Implementasi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi (REDD+) Di Indonesia*”. Jurnal Pulitbang Perubahan Iklim Dan Kebijakan. Vol. 2 No. 1 Januari 2013. Hlm 1-16.

Stephen d. Krasner, ‘Structrual Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables’, Internastional Organization, Vol.36. No. 2 (1982).

Buku:

Achmaliadi, Restu ,dkk. 2001. “Keadaan hutan indonesia”. Forest watch indonesia

Andri Santosa & Mangarah Silalahi. 2011. “*Laporan Kajian Kebijakan Kehutanan Masyarakat Dan Kesiapannya Dalam Redd+*”, Forum Komunikasi Kehutanan masyarakat, Bogor.

Clive Archeiv. 1992, “*International Organization*”, Routledge.Chapter 1 definitions and history; Chapter 2 Classification of International Organizations.

Dick, J. 1991. “*Forest Land Use, Forest Use Zonation, And Deforestation In Indonesia: A Summary And Interpretation Of Existing Information*”. Background Paper To UNCED For The State Ministry For Population And Environment (KLH) And The Environmental

- Impact Management Agency
(BAPEDAL)
- D.W Bowet. 1970. *“The law of international institution”*, 2nd. Ed. Butterworth: London
- FAO. 1996. *“Forest Resources Assessment 1990: Survey of Tropical Forest Cover and Study of Change Processes”*. FAO Forestry Paper 130. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome
- Iqbal sani. *Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Norwegia Dalam Kerangka REDD tahun 2010*. Jurnal FISIP Universitas Riau Vol. 3 No. 1 Februari 2016.
- Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan Di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat Dan Kalimantan Timur*. Forest Watch Indonesia.
- Holsti, K.J. *“Politik Internasional”*. Bandyung: PT. Bina Cipta
- Jacobson, Horold. 1979. *“Network Of Independence: International Organization and Global Political System, The Range Of Functions”*, New York: Alfred Knop.
- Kementerian Kehutanan, Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2014 *“Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan Di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat Dan Kalimantan Timur”*. Forest Watch Indonesia.
- Lexy J. Meleong, 2004. *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: P.T Remaja Rosda Karya
- Manurung, E.G.T., R. Kusumaningtyas dan Mirwan. *”Potret Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia”*. Yayasan WWF-Indonesia. 1999 Kementerian Kehutanan, Statistik Kehutanan
- Mohtar Mas’oed. 1990. *“Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, 1998, *”Internasional Relations Theory: Realism Pluralism and Beyond”*. Boston: Allyn and Bacon
- Rudi, T. May. 1993. *“Administrasi dan Organisasi Internasional”*, Bandung: PT. Eresco.
- Maryani, Retno, Putra Agung Dan Suryanto. 2012. *REDD+ In Indonesia: A Historical Perspective World Agroforestry Centre*.
- Stears, Jill dan Lloyd Pettiford. 2009. *“Hubungan Internasioanal: Prespektif dan Tema”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Theodore A. Columbis dan James H. Wolfe. *“Pengantar Hubungan*

Internasional”, Putra Abardin:
Bandung.

Tim Haward, “*Green Political Theory*”,
Universitas Of Edinburd, tersedia
di
[http://www.psa.ac.uk/cps/1996/ha
yw.pdf](http://www.psa.ac.uk/cps/1996/ha
yw.pdf)

World Bank. 1990.”*Indonesia:
Sustainable Development of
Forests, Land, and Water*”. The
World Bank, Washington, DC

World Bank. 1994. “*Indonesia:
Environment and Development*”.
The World Bank, Washington, DC

Zulfikar Mardiyadi, 2011, Strategi
Operasional dan Program Kerja BP
REDD+ 2014

Dirjen RLPS. 2004. “*Arahan Dirjen RLPS
Tentang Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
(GERHAN)*”. *Bahan
Presentasipada Rapat Konsolidasi
Pembangunan Hutan Di
Cipanas*”, Bogor, tanggal 26 Mei
2004

Dirjen RLPS. 2004. “*Arahan Dirjen RLPS
Tentang Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
(GERHAN)*”. *Bahan
Presentasipada Rapat Konsolidasi
Pembangunan Hutan Di
Cipanas*”, Bogor, tanggal 26 Mei
2004.

Deprtemen Kehutanan.2003. Eksekutif
Data Strategis Kehutanan 2003.

Media Lainnya:

Restu achmaliadi,dkk. 2001. “Keadaan
hutan indonesia”. Forest watch indonesia.

Nursanti dalam “*Deforestasi Dan
Degradasi Hutan Hutan Di
Indonesia*” jurnal agronomi vol.12
no.1 januari-juli 2008.

Kementerian Kehutanan, Rencana Kerja
Kementerian Kehutanan 2014

FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan
Indonesia, 2001

FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia
Periode 2000 – 2009, 2011

“*Kementerian LHK Rehabilitasi 5,5 Juta
Hectare Lahan Dan Hutan*”. Lihat
<http://tempo.co>

“*Geografis Aceh*”, lihat
acehprov.go.id

Ainul Mardhiah, Supriatno Dan Djufri.
“*Pengelolaan Hutan Berbasis
Kearifan Lokal Dan
Pengembangan Hutan Desa Di
Mukim Lutueng Kecamatan Mane
Kabupaten Pidieprovinsi Aceh* “.
Jurnal Biotik Issn: 2337-9812,
Vol. 4, No. 2, Ed. September
2016[http://theglobejournal.com/Li
ngkungan/290000-hektar-hutan-
di-aceh](http://theglobejournal.com/Li
ngkungan/290000-hektar-hutan-
di-aceh)

[http://mbd-
geo.web.id/2016/07/02/kerusakan-hutan-
alam-di-provinsi-aceh/](http://mbd-
geo.web.id/2016/07/02/kerusakan-hutan-
alam-di-provinsi-aceh/)

[http://www.ajnn.net/news/kerusakan-
hutan-aceh-capai-290-ribu](http://www.ajnn.net/news/kerusakan-
hutan-aceh-capai-290-ribu)

“Kritis, Luas Hutan Aceh Menyusut”, lihat harianaceh.ac.id

Junaidi hanfiah, “*Januari Hingga Mei 2017, Tutupan Hutan Leuser Berkurang 2.686 Hektare*”, lihat <http://www.mongabay.co.id/2017/07/21/januari-hingga-mei-2017-tutupan-hutan-leuser-berkurang-2-686-hektare/>

“*Norwegia Beri Hibah Untuk Program Redd*”. Lihat <http://waspada.co.id>

“*Restorasi Gambut Manfaatkan Dana Hibah REDD+*”. Lihat industry.bisnis.com

“*Gubernur Aceh Buka Rakor Geospasial Aceh*”. Lihat <https://www.acehprov.go.id/news>

Chik Rini, “*Komitmen Turunkan Emisi 7 Persen, Aceh dan BP REDD+ Tanda Tangan Nota Kesepahaman*”, lihat www.mongabay.com

“*Norwegia Beri Hibah Untuk Program Redd*”. Lihat <http://waspada.co.id>

“*Restorasi Gambut Manfaatkan Dana Hibah REDD+*”. Lihat industry.bisnis.com

“*Jerman Kucurkan Dana 9 Juta Euro Untuk Konservasi Hutan Aceh*”. Lihat www.voaindonesia.com

FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001

FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 – 2009, 2011

<http://www.Unis.univenna.org./unis/pressels/205/unicp524.html>

<http://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/moldova-focused-on-getting-result>. Html www.dephut.go.id/uploads/files/4e58087e6c859194b5dfae4f6aee1058.pdf

<http://www.reddplus.go.id//tanya-jawab>American Dictionary; Randall.1982;IUCN. 1968 WCS. 1980. Dalam Vera. Just Another UNS Social Network™ weblog.

<http://blh.grobogan.go.id/artikel/129-luas-hutan-indonesia-di-tiaprovensi.html>

<http://m.greenpeace.org/seasia/id/high/blog/menyelamatkan-hutankitadenganmoratorium/blog/52454/>

www.reddplusid.org

<http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah>

www.bpredd.reddplusid.org¹*ibid*

<http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah>

<http://theglobejournal.com/Lingkungan/290000-hektar-hutan-di-aceh>

<http://mbd-geo.web.id/2016/07/02/kerusakan-hutan-alam-di-provinsi-aceh/>

www.mongabay.com

<http://www.ajnn.net/news/kerusakan-hutan-aceh-capai-290-ribu>

<http://www.mongabay.co.id/2017/07/21/januari-hingga-mei-2017-tutupan-hutan-leuser-berkurang-2-686-hektare/>

<https://www.acehprov.go.id/news/industry.bisnis.com>

www.voaindonesia.com